




**PENETAPAN**

Nomor 0464/Pdt.G/2014



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

**melawan;**

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 20 Agustus 2014 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0464/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 20 Agustus 2014 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 nomor 0464/Pdt.G/2014/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Penggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat akan mencari alamat Tergugat jelas kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat tidak ada dialamat tersebut dan akan mencari alamat Tergugat, tetap kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertetangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346000 ,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 H, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Riduan Ronie dan Sulaiman Tami, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Riduan Ronie.

ttd

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tuti Baheram, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P	Rp. 60.000,-
4. Biaya panggilan T	Rp. 195.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu).

“Memerintahkan kepada *Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu* untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak- haknya sesuai ketentuan yang berlaku”



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)